

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 729

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai lembaga legislasi yang ada di Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
 - bahwa lembaga legislasi desa dengan nama Badan Perwakilan Desa, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, namun perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan huruf b, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 705 Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

10. Alokasi

10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi yang diterima oleh Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pemuka Masyarakat lainnya adalah tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan agama, organisasi kemasyarakatan dan golongan profesi.

BAB II

PERSYARATAN, MEKANISME MUSYAWARAH DAN PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2, calon anggota BPD harus pula memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir dan KTP;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Belum pernah menjabat sebagai pimpinan dan atau anggota BPD dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
- (2) Desa hasil pemekaran yang akan membentuk keanggotaan BPD untuk pertama kali, maka pembuktian identitas sebagai penduduk desa bersangkutan dapat menggunakan KTP desa induk.

Bagian

Bagian Kedua

Mekanisme Musyawarah

Pasal 4

Kepala Desa mengundang seluruh Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat di wilayah desanya untuk melakukan musyawarah pembentukan keanggotaan BPD.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (3) Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga

Pengesahan Penetapan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan usulan pengesahan penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal dibuatnya berita acara.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan penetapan anggota BPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pengesahan penetapan.

Pasal 7

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 10

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 11

BPD berfungsi :

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BAB IV

HAK , KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

(1) BPD mempunyai Hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan pendapat.

(2) BPD

- (2) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali dalam satu tahun melalui pertemuan atau media cetak.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai Hak ;

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 17

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Anggota BPD yang baru ;
- d. Melanggar sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ;
- e. Sedang menjalani hukuman penjara;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam hal pemberhentian unsur pimpinan BPD, maka usulan disampaikan oleh 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian sesuai dengan unsur keterwakilan.
- (2) Masa jabatan anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 21

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 22

Pasal 22

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 24

- (1) Untuk menunjang kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD dan unsur staf sekretariat ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan guna memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan Pemerintahan Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Anggota Badan Perwakilan Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan masih tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa baktinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28.....

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

**Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 21 Juli 2006**

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 31 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

RA. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 729

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disamping itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan desa merupakan Badan Permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat adalah Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dengan dasar pemikiran tersebut, pengaturan Badan Permusyawaratan Desa perlu dituangkan dalam suatu Peraturan daerah sebagai dasar hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Huruf a, b, d, dan h

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan sederajat adalah program seperti Paket B

Huruf e

Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter pemerintah daerah setempat

Huruf f

Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pengucapan Sumpah/ Janji anggota BPD dilakukan menurut Agama yang diakui Pemerintah, yaitu :

- a. Diawali dengan ucapan “ Demi Allah” untuk penganut agama Islam.
- b. Diakhiri dengan ucapan “ Semoga Tuhan Menolong Saya “ untuk penganut agama Kristen/ Katholik.
- c. Diawali dengan ucapan “ Om atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu.
- d. Diawali dengan ucapan “ Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

Pasal 8

ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a dan b

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a, b, c, d, f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ memproses pemilihan kepala desa” adalah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari pembentukan panitia pemilihan sampai dengan terpilihnya calon kepala desa.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat) 1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas